



PENETAPAN

Nomor :9/Pdt.P/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

RUDIANTO, beralamat di Dusun Pencol II, RT. 006, RW. 004, Desa Randusongo, Kec. Gerih, Kab. Ngawi, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara;
Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 19 Januari 2024 di bawah nomor register: 9/Pdt.P/2024/PN Ngw yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3527081809920004;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak Pertama dari pasangan Suami dan Istri yang bernama Samiran dan Suwuh berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/00.21/404.605.5/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Randusongo, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi tertanggal 18 Januari 2024;
3. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3527081809920004 Pemohon tertulis status perkawinan yaitu KAWIN dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3521181602060045 Pemohon tertulis status Perkawinan yaitu KAWIN BELUM TERCATAT;
4. Bahwa pada Kenyataannya Pemohon belum pernah menikah berdasarkan Surat Pernyataan yang di buat oleh Pemohon tertanggal 15 Januari 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa , Ketua RT dan Saudara Sepupu;
5. Bahwa karena kekurangtahuan Pemohon terdapat kesalahan penulisan Status Perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3527081809920004 tertulis KAWIN dan Kartu Keluarga Nomor: 3521181602060045 KAWIN BELUM TERCATAT;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon hingga saat ini belum Pernah menikah, hal tersebut dibuktikan melalui Surat Keterangan Nomor: B-13/Kua.13.15.18/PW.01/1/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi tertanggal 16 Januari 2024;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan Status Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 3527081809920004 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3521181602060045 Pemohon ini selanjutnya akan digunakan untuk melengkapi Persyaratan Perubahan Status di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;
8. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat kesalahan status Perkawinan Pemohon yang tercatat di dokumen Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3527081809920004 dan Kartu Keluarga Nomor: 3521181602060045, sehingga Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa Status Perkawinan Pemohon yang terdapat dalam KTP semula tertulis KAWIN dirubah menjadi BELUM KAWIN sesuai dengan Surat Pernyataan dan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;
9. Bahwa untuk sahnya Perubahan Status Perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Status Perkawinan Pemohon yang terdapat Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3527081809920004 atas nama Rudianto dari KAWIN menjadi BELUM KAWIN dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3521181602060045 atas nama Rudianto dari KAWIN BELUM TERCATAT dirubah menjadi BELUM KAWIN sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Nomor: B-13/Kua.13.15.18/PW.01/1/2024;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk mencatat perubahan Status Perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 3527081809920004 dan Kartu Keluarga Nomor : 3521181602060045 yang semula berstatus Kawin dirubah menjadi Belum Kawin dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum,

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Rudianto**, NIK: **3527081809920004**, tanggal 17 April 2006 diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopy **Kartu Keluarga**, No. **3521181602060045**, tanggal 17 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, diberi tanda **P.2**;
3. Fotocopy **Surat Keterangan**, No: **B-13/Kua.13.15.18/PW.01/1/2024**, tanggal 16 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerih, diberi tanda **P.3**;
4. Fotocopy **Surat Pernyataan**, tanggal 15 Januari 2024, diberi tanda **P.4**;
5. Fotocopy **Surat Keterangan Kelahiran**, No: **474.1/00.21/404.605.5/2024**, tanggal 18 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Randusongo, diberi tanda **P.5**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P.3 sampai dengan P.5, oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukan aslinya, serta bukti P-1 dan P-2 merupakan copy dari copy dan dilegalisasi maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat- alat bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Nur Samsudin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dikarenakan Saksi merupakan saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pencol II, RT. 006, RW. 004, Desa Randusongo, Kec. Gerih, Kab. Ngawi;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami dan istri yang bernama Samiran dan Suwuh;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permasalahan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang mana pada status perkawinannya tertulis Kawin dan pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon tertulis status perkawinan yaitu Kawin Belum Tercatat;
- Bahwa pada kenyataannya Pemohon belum pernah menikah berdasarkan Surat Pernyataan yang di buat oleh Pemohon tertanggal 15 Januari 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa, Ketua RT dan saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan status Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon ini selanjutnya akan digunakan untuk melengkapi persyaratan perubahan status di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat kesalahan status Perkawinan Pemohon;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Misiran, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dikarenakan Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pencol II, RT. 006, RW. 004, Desa Randusongo, Kec. Gerih, Kab. Ngawi;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami dan istri yang bernama Samiran dan Suwuh;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permasalahan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang mana pada status perkawinannya tertulis Kawin dan pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon tertulis status perkawinan yaitu Kawin Belum Tercatat;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya Pemohon belum pernah menikah berdasarkan Surat Pernyataan yang di buat oleh Pemohon tertanggal 15 Januari 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa, Ketua RT dan saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan status Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon ini selanjutnya akan digunakan untuk melengkapi persyaratan perubahan status di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat kesalahan status Perkawinan Pemohon;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permasalahan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang mana pada status perkawinannya tertulis Kawin dan pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon tertulis status perkawinan yaitu Kawin Belum Tercatat yang mana pada kenyataannya Pemohon belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang mana berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa diperoleh adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pencol II, RT. 006, RW. 004, Desa Randusongo, Kec. Gerih, Kab. Ngawi berdasarkan fotocopy **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Rudianto, NIK: 3527081809920004**, tanggal 17 April 2006 sebagaimana bukti **P.1** dan fotocopy **Kartu Keluarga, No. 3521181602060045**, tanggal 17 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, sebagaimana bukti **P.2**;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami dan istri yang bernama Samiran dan Suwuh;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permasalahan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang mana pada status perkawinannya tertulis Kawin dan pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon tertulis status perkawinan yaitu Kawin Belum Tercatat;
- Bahwa pada kenyataannya Pemohon belum pernah menikah berdasarkan fotocopy **Surat Keterangan, No: B-13/Kua.13.15.18/PW.01/1/2024**, tanggal 16 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerih, sebagaimana bukti **P.3** dan fotocopy **Surat Pernyataan**, tanggal 15 Januari 2024, sebagaimana bukti **P.4**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan status Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon ini selanjutnya akan digunakan untuk melengkapi persyaratan perubahan status di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat kesalahan status Perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ngawi berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pencol II, RT. 006, RW. 004, Desa Randusongo, Kec. Gerih, Kab. Ngawi berdasarkan fotocopy **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Rudianto, NIK: 3527081809920004**, tanggal 17 April 2006 sebagaimana bukti **P.1** dan fotocopy **Kartu Keluarga, No. 3521181602060045**, tanggal 17 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, sebagaimana bukti **P.2**, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Ngawi berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah suatu perkara perdata dengan sifat *voluntair*;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk sebagai permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi pengadilan (Buku II) edisi 2007, dimana suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Ngw



1. Permohonan yang diajukan menyangkut tentang penetapan suatu kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, dimana status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan yang diajukan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dimana status ahli waris diajukan dalam bentuk gugatan;
3. Permohonan yang diajukan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, dimana menyatakan akta atau dokumen diajukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Rudianto, NIK: 3527081809920004**, tanggal 17 April 2006, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa status perkawinan yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk adalah Kawin demikian pula bukti P-2 Fotocopy **Kartu Keluarga, No. 3521181602060045**, tanggal 17 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tercatat status perkawinan Kawin Belum Tercatat ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa benar status Pemohon yang tertulis dan tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah status Kawin sebagaimana dalam bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 dan P.4 berupa Fotocopy **Surat Keterangan, No: B-13/Kua.13.15.18/PW.01/1/2024**, tanggal 16 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerih dan Fotocopy **Surat Pernyataan**, tanggal 15 Januari 2024, dihubungkan dengan keterangan saksi Nur Samsudin dan Misiran yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sampai dengan sekarang belum pernah kawin/menikah baik secara Negara atau menikah/kawin Catatan Sipil dan maksud tujuan pemohon mengajukan permohonan perubahan status Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon ini selanjutnya akan digunakan untuk melengkapi persyaratan perubahan status di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat kesalahan status Perkawinan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Pengadilan berpendapat bahwa latar belakang/motif diajukannya permohonan perubahan status perkawinan ini dapat dibenarkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa ternyata dalam Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tercatat status perkawinan telah Kawin, sehingga Pemohon memohon agar dapat memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah status dari kawin menjadi belum kawin;

Menimbang, bahwa identitas seseorang merupakan hal yang penting bagi kehidupan seseorang yang merupakan hak dasar bagi setiap warga Negara dalam melakukan perbuatan hukum sehingga Perkawinan tersebut dinyatakan sah apabila telah tercatat dalam hukum agama dan Hukum Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka untuk kepentingan Pemohon tersebut perbaikan identitas perihal Status perkawinan semula tertulis kawin dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) diperbaiki menjadi "belum kawin" dan Kartu Keluarga (KK) sebelum tertulis Kawin belum tercatat diperbaiki menjadi status perkawinan menjadi "belum kawin" adalah sah ;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dimana "Status Perkawinan" termasuk elemen data dinamis. Kemudian dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut menyebutkan Elemen Data Dinamis dapat dilakukan perubahan melalui :

- a. Perbaikan salah tulis redaksional; dan
- b. Penetapan Pengadilan atau Penetapan dari Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pencatatan Perubahan data Kependudukan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di Tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dimana alamat Pemohon masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngawi sehingga Pengadilan Negeri Ngawi berwenang menetapkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bawah Pasal 1 ayat 11 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Menyatakan "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas" sehingga Penduduk wajib melaporkan pada Instansi

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang menerbitkan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk untuk dilakukan perbaikan data Pemohon dalam kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga tersebut dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan merekam data perubahan status pemohon dalam database Kependudukan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan perubahan status yang diajukan oleh Pemohon ini cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkaitan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah status dari kawin menjadi belum kawin dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan perbaikan status di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk merubah status Pemohon dari kawin menjadi belum kawin;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Ngawi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2024,
oleh Ariandy, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ngawi bertindak selaku Hakim Tunggal,
penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk
umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Djoko Santoso, S.H., Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Djoko Santoso, S.H.

Ariandy, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

| | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Adm/ATK | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. - |
| 4. PNBP | Rp. 10.000,- |
| 5. Sumpah | Rp. 20.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 7. Materai | Rp. 10.000,- + |
| Jumlah | Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Ngw